

RINGKASAN

DWI ANNI SUGIHARTI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Autentik dan Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian (Studi Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/Pn.Idm), Komisi Pembimbing: Ketua Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. dan Anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Notaris sebagai pejabat umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUNJ. Notaris dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam pembuatan akta otentik harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN.Idm dan akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi, data dianalisis secara normatif kualitatif.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris belum memiliki ketegasan yang mengatur secara langsung dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya tersirat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1a) UUNJ. Kemudian Akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian pada perbuatan pemalsuan akta autentik dalam Putusan Nomor: 261/Pid.B/2021/PN Idm dapat berupa sanksi Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan (8) tahun. Selain sanksi pidana, terhadap Notaris juga dapat dikenakan sanksi baik sanksi perdata maupun sanksi administrasi.

SUMMARY

DWI ANNI SUGIHARTI, *Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Application of the Precautionary Principle in Making Authentic Deeds and Legal Consequences for Notaries Who Violate the Precautionary Principle, first supervisor Dr. Budiyono, S.H., M.hum, and second supervisor Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

Notaries as public officials are guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, hereinafter referred to as UUJN. Notaries in exercising their authority, especially in making authentic deeds, must apply the precautionary principle. The principle of prudence is one of the most important principles that must be applied or carried out by Notaries in carrying out their duties as public officials. The precautionary principle requires Notaries to always be careful in carrying out their official duties, in the sense that they must always be consistent in implementing laws and regulations in the notarial sector based on professionalism and good faith.

This research aims to analyze the application of the precautionary principle in criminal acts of forgery in Decision Number 261/Pid.B/2021/PN Idm and the legal consequences for Notaries who violate the precautionary principle. This research uses a normative juridical method with prescriptive research specifications. The writing uses secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses library research and is presented in the form of descriptive narrative text. The data is analyzed normatively and qualitatively.

The application of the principle of prudence in the preparation of a Deed of Sale and Purchase Agreement made by a Notary does not yet have a direct regulation in the Notary's Position Law, but is only implied in the provisions of Article 16 paragraph (1a) UUJN. Then the legal consequences for Notaries who violate the precautionary principle in the act of forgery of authentic deeds in Decision Number 261/Pid.B/2021/PN Idm can be in the form of criminal sanctions as regulated in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code, with the threat of a maximum prison sentence of eight (8) years. Apart from criminal sanctions, notaries can also be subject to sanctions, both civil and administrative.